



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DBS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 24 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Kulbi, 25 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas III Dabo Singkep, Jl. Pahlawan No. 01, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 15 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DBS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 16 April 2014;
2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama lebih kurang 16 tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman yang beralamat di Kabupaten Lingga selama lebih kurang 1 tahun, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah kediaman yang beralamat di Kabupaten Lingga, selama lebih kurang 2 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK I**, (Perempuan) umur 17 Tahun;
 - 4.2 **ANAK II**, (Laki-laki) umur 13 Tahun;
 - 4.3 **ANAK III**, (Laki-laki) umur 8 Tahun;
 - 4.4 **ANAK IV**, (Perempuan) umur 5 Tahun dan sekarang keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat yang di tahan di Polsek Daik Lingga selama lebih kurang 2 bulan dan kemudian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas III Dabo Singkep;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DB



5.2 Tergugat yang terbukti dan dijatuhkan Pidana Penjara selama 10 tahun dengan melakukan Tindak Pidana “memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tuanya secara berlanjut”

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Bulan September tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Selama lebih kurang 2 tahun, Tergugat ditahan di Lapas kelas III Dabo Singkep hingga saat ini;

7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: XXX;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 17 Juni 2022 dan 24 Juni 2022 namun tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Nomor XXX Tanggal 16 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Salinan Putusan Nomor XXX tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DB



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DBS hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2003 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Perkawinan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat kepadanya dengan alasan Tergugat menyetubuhi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I hingga melahirkan. Akibat perbuatan tersebut Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan sekarang Tergugat sedang menjalani hukumannya di LAPAS Dabo Singkep. Oleh karenanya Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode (P.1) dan (P.2) dan 2 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P.1) dan (P.2) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Mei 2003 dan pernikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti (P.1) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2003, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor XXX yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti (P.2) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan (P.2) tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 2003 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyetubuhi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I hingga melahirkan. Akibat perbuatan tersebut Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan sekarang Tergugat sedang menjalani hukumannya di LAPAS Dabo Singkep.;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah (tentram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, serta firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.

Menimbang, berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 berbunyi;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suami (Tergugat) tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya (Penggugat) kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadimya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat akan tetapi oleh karena perkara ini diajukan dengan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor W4-A9/360/HK.05/6/2022 tanggal 15 Juni 2022 biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun 2022 sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqo'dah 1443 Hijriah oleh Kami, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H.Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Darman Harun, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H.Juddah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dabo Singkep, 30 Juni 2022

Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep

Ridwan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.DBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)